

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah telah dimulai sejak tahun 1999 lewat Undang-Undang No 22 dan No 25 Tahun 1999 walaupun, sempat mengalami perubahan pada tahun 2004. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem NKRI, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6. Dengan adanya otonomi daerah maka terjadi pelimpahan wewenang dan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat, keduanya memiliki hubungan sebab-akibat yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat. (Jihan Safitri, 2020)

Pada UU Nomor 34 Tahun 2004 ini, dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH adalah dana yang bersumber dari alokasi APBN kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dimana DBH ini terbagi atas dua kategori yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Sementara DAU dan DAK juga sama-sama merupakan dana dari alokasi APBN ke daerah, namun bedanya DAK merupakan dana yang khusus dialokasikan untuk pemenuhan kegiatan yang khusus dilakukan di daerah tertentu.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengacu pada perimbangan pendapatan dan pengeluaran antara pemerintah pusat dan daerah (Jihan Safitri, 2020). Pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pusat dan belum memiliki sumber pendapatan asli daerah yang kuat untuk mendukung kegiatan pembangunan di tingkat daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah semakin mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) daripada berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hasilnya adalah desentralisasi, diikuti oleh alokasi anggaran dan penyediaan barang publik kepada pemerintah daerah (Najib et al., 2017).

Peranan penduduk dalam pembangunan sangat penting, sesuai dengan asumsi klasik bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar merupakan gambaran tersedianya pasar yang luas dan jaminan tersedianya input faktor produksi. Pertambahan jumlah penduduk yang besar mempunyai implikasi yang luas terhadap program pembangunan, karena pertambahan penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan (Arjoso, 2006). Penduduk dapat merupakan faktor pendukung dan juga sebagai faktor penghambat dalam pembangunan. Penduduk sebagai pendukung atau modal pembangunan karena dengan jumlah penduduk besar dapat menyediakan tenaga kerja yang besar yang dapat bertindak sebagai produsen dan juga sebagai konsumen utama terhadap hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan akan berkontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penduduk dikatakan sebagai faktor penghambat apabila jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pemerintah dalam pembangunan (Suparmoko, 2002). Disisi

lain penduduk selaku obyek dan sasaran dalam pembangunan memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah sebagai dasar membuat perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan pengalokasian anggaran belanja khususnya melalui belanja langsung untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan sumber-sumber pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beranjak dari ketentuan tersebut memberikan konsekuensi terhadap kewenangan yang jelas dan luas serta bertanggung jawab secara proporsional di bidang Pendapatan Daerah yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan potensi sumber daya, guna membiayai otonomi daerah sesuai dengan tingkatan Daerah Otonom. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Pembiayaan Otonomi Daerah bersumber dari Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kesejahteraan menjadi salah satu hal yang ingin dicapai oleh setiap orang. Begitu pula kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari setiap pemerintah daerah. Kesejahteraan menjadi salah satu permasalahan sosial yang mendasar serta menjadi pusat perhatian pemerintah. Tingkat kesejahteraan suatu daerah menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Upaya pembangunan kesejahteraan oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia memerlukan strategi yang sesuai

dengan kondisi wilayah yang meliputi aspek-aspek potensi suatu daerah. Pentingnya perencanaan dan strategi ini dimaksudkan agar konsep kesejahteraan yang merupakan basis historis dan teoritis pembangunan kesejahteraan sosial relatif dapat berjalan secara maksimal. (Darmanto, 2016)

Kesejahteraan masyarakat sangatlah penting untuk ditingkatkan karena, kesejahteraan masyarakat yang baik akan membantu kemajuan suatu negara guna melahirkan sumber daya manusia dengan daya saing yang tinggi. Kemajuan sarana dan prasarana wilayah akan semakin baik apabila sumber daya manusia yang ada dapat menciptakan kondisi lingkungan yang baik, aman dan nyaman. Dan juga pengalokasian dana yang tepat dan tertuju langsung untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah itu sendiri juga sangatlah berpengaruh penting.

Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan baik mengenai arti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin. Padahal esensi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan “pemberdayaan” masyarakat melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain-lain (Sarahwati & Rahmawati, 2022).

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali berupaya merancang dan melaksanakan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu

sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan sebagai wujud desentralisasi yang merupakan bentuk upaya dilaksanakan pemerintah daerah untuk meraih tujuannya. Upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan sosial ekonomi yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri (Sembiring, 2019).

Menurut (Mawarni et al., 2013) pada kabupaten dan kota di Aceh setelah pelaksanaan otonomi daerah, dampak DAU (Dana Alokasi Umum) lebih besar dibandingkan dampak PAD terhadap belanja daerah. Artinya, kebijakan belanja daerah di dominasi oleh DAU daripada PAD. Dapat dikatakan bahwa peran DAU dan PAD sangat besar pengaruhnya terhadap kemandirian daerah. Jika DAU suatu daerah kecil, maka daerah tersebut dapat meningkatkan peran PAD dalam total penerimaan APDB sehingga semakin meningkatkan kemandirian daerah tersebut.

Pada penelitian Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko (2014), menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Apriliawati & Handayani 2016) yang menyimpulkan bahwa DAU tidak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Kesejahteraan masyarakat serta faktor yang mempengaruhinya masih menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut karena merupakan hal dasar serta melibatkan lebih dari satu pihak. Penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu milik (Sarahwati & Rahmawati, 2022) dengan menambahkan variabel independen. Atas acuan beberapa perbedaan pendapat hasil penelitian terdahulu dan perlu adanya perluasan terhadap penelitian yang didukung oleh teori yang melandasinya, penelitian ini memilih mengambil Kabupater/Kota di Provinsi Bali. Karena Bali menjadi salah satu destinasi wisata kelas dunia yang ada di Indonesia sehingga pemerintah selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya selain merupakan hal dasar yang perlu dicapai, hal ini juga patut diupayakan karena demi menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang datang (Putri et al, 2017).

Dengan dilihat dari tingkat perbedaan yang demikian, dikhawatirkan pengaruh dari perkembangan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada dasarnya ditujukan untuk memajukan dan mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, justru akan terjadi sebaliknya yaitu di sisi lain akan terjadi kesejahteraan masyarakat lokal cenderung tidak mengalami perubahan. Akan tetapi tidak disangkal juga bahwa adanya pengaruh dari perkembangan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan dan pembangunan di berbagai daerah khususnya di Provinsi Bali.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang di atas tentang pentingnya kesejahteraan masyarakat bagi suatu daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017 – 2021 ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017 – 2021 ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017 – 2021 ?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini mempunyai batasan pembahasan agar tetap terfokuskan dan pembahasan tidak meluas. Maka dari itu penelitian ini hanya membahas terkait Jumlah Penduduk, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali Kabupaten/Kota.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAU) terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan media penerapan teori dan konsep yang didapat selama masa perkuliahan mengenai Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat serta dapat meningkatkan wawasan pengetahuan melalui berbagai temuan penelitian. Sedangkan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ide atau pemikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan dan mengalokasikan sumber-sumber pendapatan yang diterima serta upaya pemerintah dalam bekerja sama dengan masyarakat dalam menggali dan mengelola sumber daya pada daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

